

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Kabupaten Sleman**

Hari jadi kabupaten sleman yang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1998 tertanggal 9 Oktober 1998, jatuh pada tanggal 15 (lima belas) Mei tahun 1916. Hari jadi kabupaten sleman bagi masyarakat dan pemerintah daerah memiliki arti penting untuk memantapkan identitas diri dan sebagai landasan yang menjiwai gerak langkah menyambut masa depan. Hari jadi ini sebagai pelengkap identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten sleman.

##### **2. Wilayah Kabupaten Sleman**

###### **a. Letak dan Luas Wilayah**

Secara geografis kabupaten sleman terletak diantara  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13' 00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34' 51''$  dan  $7^{\circ} 47' 30''$  Lintang Selatan. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunung Kidul, Propinsi D.I. Yogyakarta

Luas wilayah kabupaten Sleman sebesar 574,82 Km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari total luas propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3.185,80 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2**

***Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Sleman***

No	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)
		Desa	Dusun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Moyudan	4	65	2.762
2	Godean	7	57	2.684
3	Minggir	5	68	2.727
4	Gamping	5	59	2.925
5	Seyegan	5	67	2.663
6	Sleman	5	83	3.132
7	Ngaglik	6	87	3.852
8	Mlati	5	74	2.852
9	Tempel	8	98	3.249
10	Turi	4	54	4.309
11	Prambanan	6	68	4.135
12	Kalasan	4	80	3.584
13	Berbah	4	58	2.299
14	Ngemplak	5	82	3.571
15	Pakem	5	61	4.384
16	Depok	3	58	3.555
17	Cangkringan	5	73	4.799
	Jumlah	86	1.212	57.482

Sumber Slemankab.go.id

b. Karakteristik wilayah

*Gambar 1*  
*Peta Kabupaten Sleman*



Sumber Slemankab.go.id

Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 wilayah, yaitu :

- Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan (ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya;

- Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih;
- Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan dan jasa.
- Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan mendong, bambu serta gerabah.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa.

Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai berikut :

- Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta.
- Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban.
- Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta. eristik wilayah

### 3. Kependudukan

*Tabel 3*

#### Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Penduduk		
		L	P	L+P
1	Gamping	51.338	49.629	100.967
2	Godean	35.538	34.579	70.117
3	Moyudan	16.801	16.999	33.800
4	Minggir	16.435	16.853	33.288
5	Seyegan	25.296	25.370	50.666
6	Mlati	45.724	45.150	90.874
7	Depok	62.144	61.000	123.144
8	Berbah	28.372	27.915	56.287
9	Prambanan	26.920	26.587	53.507
10	Kalasan	42.016	40.959	82.975
11	Ngemplak	30.063	30.262	60.325

Sumber : Jogjaprov.co.id

### 4. Visi dan Misi Kabupaten Sleman

#### Visi

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada tahun 2021.

#### Misi :

- a. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi yang responsif dan penerapan e-government yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

- b. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan menjangkau bagi semua lapisan masyarakat.
- c. Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan.
- d. Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan.
- e. Meningkatkan kualitas budaya masyarakat dan kesetaraan gender yang proporsional.

## **5. Slogan Kabupaten Sleman**

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, diperlukan suatu acuan untuk memotivasi dan mengerahkan seluruh potensi masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut Kabupaten Sleman pada tanggal 2 Maret 1991 mencanangkan slogan gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA. Dasar hukum, landasan kekuatan slogan tersebut adalah Perda No 4 Tahun 1992 tentang Slogan Gerakan Pembangunan Desa Terpadu SLEMAN SEMBADA. Gerakan pembangunan desa terpadu SLEMAN SEMBADA merupakan gerakan dari, oleh dan untuk masyarakat Sleman dengan kekuatan sendiri. Artinya, hasil-hasil dari dinamika tersebut diharapkan dapat dinikmati dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Tak dapat dipungkiri, SLEMAN SEMBADA merupakan slogan baru. Akan tetapi nilai-nilai yang dikandungnya bukanlah sesuatu yang baru karena slogan tersebut

merupakan kristalisasi dan formulasi dari nilai-nilai budaya dan kehidupan keseharian masyarakat Sleman.

Makna dan Tujuan kata SEMBADA memiliki makna utuh sebagai sikap dan perilaku rela berkorban dan bertanggungjawab untuk menjawab dan mengatasi segala masalah, tantangan, baik yang datang dari luar maupun dalam, untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, kata SEMBADA merupakan sikap yang SEMBADA (Bahasa Jawa) yang merupakan kepribadian pantang menyerah, tabu berkeluh kesah, menepati janji, taat azas dan bertekad bulat.



## 6. Perbandingan Volume Sampah Kabupaten Sleman dengan Daerah

### Lain di TPA Piyungan

Tanggal : 01 Januari 2018 s/d 31 Januari 2018


<b>NO</b>	<b>ASAL DAERAH</b>	<b>JUMLAH ( Kg )</b>	<b>PERSENTASE ( % )</b>
1	Kodya Yogyakarta	9,103,380	46.49
2	Kabupaten Sleman	5,687,790	29.05
3	Kabupaten Bantul	2,414,580	12.33
4	Non Dinas Kodya Yogyakarta	367,710	1.88
5	Non Dinas Sleman	306,210	1.56
6	Non Dinas Bantul	22,600	0.12
7	insidental	1,678,580	8.57
<b>Jumlah</b>		<b>19,580,850</b>	<b>100</b>

Tanggal : 01 Februari 2018 s/d 28 Februari 2018

NO	ASAL DAERAH	JUMLAH ( Kg )	PERSENTASE ( % )
1	Kodya Yogyakarta	8,162,400	45.90
2	Kabupaten Sleman	5,093,790	28.64
3	Kabupaten Bantul	2,202,920	12.39
4	Non Dinas Kodya Yogyakarta	324,487	1.82
5	Non Dinas Sleman	301,120	1.69
6	Non Dinas Bantul	96,620	0.54
7	insidental	1,602,580	9.01
<b>Jumlah</b>		<b>17,783,917</b>	<b>100</b>

Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

Diagram Perbandingan Volume Sampah Kabupaten Sleman Dengan Daerah Lain  
Di TPA Piyungan



## **7. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Terletak di Jalan KRT, Pringgodingrat Nomor 5 Beran, Tridadi Sleman Yogyakarta.. sebagai pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sleman. Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup, serta melakukan monitoring dan pengawasan bagi pelaku-pelaku usahayang ada di Kabupaten Sleman Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- b. Pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- d. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup

#### **8. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Terletak di Jalan KRT, Pringgodiningrat Nomor 5 Beran, Tridadi Sleman Yogyakarta.. sebagai pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan di Kabupaten Sleman. Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup, serta melakukan monitoring dan pengawasan bagi pelaku-pelaku usahayang ada di Kabupaten Sleman Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

- f. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. Pelaksanaan tugas bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- h. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- i. Pembinaan dan pengoordinasian pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam
- b. Meningkatkan kemandirian dan kepedulian aparat, masyarakat dan swasta;
- c. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup.

Sasaran yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. Meningkatnya kemampuan aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Meningkatnya partisipasi aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional Badan Lingkungan Hidup;
- e. Meningkatkan kualitas SDM aparat.

Kebijakan yang akan dicapai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi melalui pendayagunaan pegawai optimalisasi anggaran serta sarana dan prasarana yang dimiliki;
- b. Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui pelatihan, seminar dan bimbingan teknis lingkungan hidup;
- c. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral, masyarakat, swasta dan pelaku usaha untuk menurunkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
- e. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha/kegiatan;
- f. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati
- g. Meningkatkan ketersediaan data dan informasi tentang kondisi lingkungan hidup.

**a. Visi dan Misi**

Visi dan Misi Terwujudnya Dinas Lingkungan Hidup Yang Profesional dalam memberikan pelayanan dan mendorong kemandirian masyarakat menuju pembangunan berkelanjutan dengan cara :

- a. Meningkatkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Meningkatkan peran serta aparat, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Meningkatkan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.
- d. Meningkatkan fungsi koordinasi dan tata kelola pemerintahan yang baik serta mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan sumber alam dan lingkungan hidup.

**b. Dasar Hukum**

Peraturan daerah kabupaten sleman nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pemerintah kabupaten sleman dan perautan bupati sleman nomor 80 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup.

**c. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari :
  - 1) Subbagian Umum dan kepegawaian
  - 2) Subbagian Keuangan; dan

c. Bidang kebersihan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau terdiri dari

- 1) Seksi Pengelolaan Persampahan
- 2) Seksi Pengelolaan Air Limbah dan
- 3) Seksi Pengelolaan Taman dan Ruang Terbuka Hijau.

Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup terdiri dari :

- 1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Lingkungan Hidup
- 2) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Lingkungan;  
dan
- 3) Seksi Pengembangan Kapasitas dan Peran Serta Masyarakat

e. Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :

- 1) Seksi Dokumen Lingkungan
- 2) Seksi Kajian Lingkungan dan
- 3) Seksi Penataan Lingkungan

f. Unit Pelaksana Teknis


g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian dan Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Badan Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh seorang koordinator. Adapun bagan struktur organisasi, jumlah dan komposisi



pegawai Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut:

*Gambar 2*  
*Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman*



Sumber Data Dinas Lingkungan Hidup

## **B. Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*) Di Kabupaten Sleman.**

Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendukung pelaksana tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di Kabupaten Sleman, dapat dilihat pada beberapa indikator yang akan dijelaskan dibawah ini yaitu :

### **1. Koordinator**

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai koordinator memiliki peran penting terhadap pengelolaan sampah khususnya berbasis 3R. Dengan adanya koordinasi yang baik dan terarah diharapkan mampu meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kabupaten Sleman. Peran Dinas Lingkungan Hidup sebagai Koordinator yaitu :

#### **a. Koordinasi dengan Jejaring Pengelola Sampah Mandiri (JPSM)**

Melaksanakan koordinasi dengan JPSM penting dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, JPSM merupakan Gabungan dari seluruh Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM) di Kabupaten Sleman yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan ke masyarakat yang belum paham tentang pengelolaan sampah berbasis 3R.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tarno selaku staff seksi kebersihan dan tata ruang terbuka hijau mengatakan bahwa

“Selama ini kita berkoordinasi dengan JPSM yang merupakan gabungan dari seluruh KPSM yang kita bina. Jadi jika ada sosialisasi terkait pengelolaan sampah termasuk yang berbasis 3R kita tinggal berkoordinasi dengan anggota JPSM karena sebagian besar anggota itu sudah menerapkan Pengelolaan sampah berbasis 3R melalui Bank Sampah ,TPS3R sehingga sudah sangat paham dan terlatih untuk menjelaskan tahapan-tahapan pengelolaan sampah 3R”

Keberadaan JPSM ini sangat membantu Program Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan sosialisasi terkait pengelolaan sampah berbasis 3R, Sehingga Dinas Lingkungan Hidup dapat melaksanakan Program pengelolaan sampah secara optimal.

b. Koordinasi dengan Perangkat Desa

Bapak Tarno selaku staff seksi kebersihan dan tata ruang terbuka hijau mengatakan bahwa :

“Kita berkoordinasi juga dengan perangkat desa, kan setiap desa ada yang namanya Program Usaha Pemberdayaan Masyarakat, nah disitu kita ikut melakukan pembinaan dan sosialisasi karena kan pengelolaan sampah berbasis 3R itu memang fokusnya dilakukan oleh masyarakat dan pengelolaan sampah itu bernilai ekonomis” (Wawancara 9 April 2018)

Koordinasi dengan Perangkat Desa dilaksanakan dalam bentuk Program Usaha Pemberdayaan Masyarakat, kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu melakukan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan sampah kepada masyarakat yang memiliki nilai guna dan nilai jual.

### c. Koordinasi Dengan Berbagai Instansi

#### 1) Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Polisi

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak

krisdianto selaku staff UPT Persampahan mengatakan bahwa :

“kita melakukan koordinasi dengan kepolisian dan satpol pp untuk patroli pembuang sampah dan memberi sanksi berupa teguran bahkan denda bagi pembuang sampah sembarangan supaya jera,sebelum ke tahap pengelolaan sampah kita biasakan dulu masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya selain itu hal ini dimaksudkan untuk menangani timbulnya sampah liar (wawancara 22 maret 2018 ) ”

Sampah liar merupakan sampah yang dibuang oleh masyarakat tidak pada tempatnya, seperti dikali, pinggir jalan atau lahan kosong melalui koordinasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat menekan timbulan sampah liar dengan melakukan patroli gabungan sampah liar.

#### 2) Koordinasi Dengan Instansi Pendidikan

Pemahaman tentang Lingkungan hidup khususnya pengelolaan sampah berbasis 3R perlu diajarkan pada generasi muda,hal inilah yang mendorong Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Sleman untuk berkoordinasi dengan Instansi Pendidikan membentuk beberapa program antara lain :

##### a) Orientasi Saka Kalpataru

Saka Kalpataru merupakan salah satu satuan karya

pramuka yang bergerak khusus di bidang cinta lingkungan hidup. Kegiatan ini telah terlaksana di Desa Wisata

Bangunkerto Kecamatan Turi,Sleman diikuti oleh peserta pramuka dari 10 sekolah menengah yang diwakili masing-masing 8 peserta di Kabupaten Sleman yaitu SMA,SMK, dan MAN.

Para peserta dikelompokkan dalam masing masing krida yang mengkhususkan materi tertentu yang terdiri atas :

- Krida Pengelolaan Sampah 3R
- Krida Perubahan Iklim
- Krida Konservasi Keanekaragaman Hayati <sup>44</sup>

Kegiatan ini,meliputi pengenalan materi tentang kondisi lingkungan hidup secara umum dan materi sesuai dalam krida yang telah ditentukan.

b) Penerapan program adiwiyata

Program Adiwiyata merupakan program dari kementerian lingkungan hidup yang bertujuan untuk menciptakan pengetahuan dan kesadaran setiap individu di sekolah dalam melestarikan lingkungan hidup melalui kegiatan pembinaan, kegiatan pembinaan, penilaian dan pemberian penghargaan Adiwiyata kepada sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan bapak krisdianto selaku staff UPT Persampahan mengatakan bahwa :

---

<sup>44</sup>Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

“Selama ini kita melakukan pembinaan ke sekolah-sekolah untuk menerapkan program adiwiyata, program ini mencakup pengelolaan sampah berbasis 3R. Kami juga melakukan lomba sekolah adiwiyata sebagai apresiasi dan tantangan bagi tiap sekolah untuk menunjukkan keberhasilan dan kekompakan tiap sekolah dalam pelestarian lingkungan ( wawancara 22 maret 2018 )”

Dinas Lingkungan Hidup kabupaten sleman terus berupaya mendorong sekolah di kabupaten sleman untuk menjalankan program adiwiyata demi terwujudnya sekolah yang peduli lingkungan. Pengelolaan sampah berbasis 3R menjadi fokus utama dalam program Adiwiyata. Dinas Lingkungan Hidup Sleman juga mengadakan perlombaan sekolah adiwiyata di tingkat kabupaten sebagai bentuk Apresiasi dan menjaga semangat setiap sekolah untuk terus melestarikan lingkungan.

## **2. Fasilitator**

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman sebagai fasilitator yaitu menyediakan segala fasilitas demi tercapainya kelancaran pengelolaan sampah berbasis 3R, hal ini telah diatur dalam Pasal 6 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 4 Tahun 2015. Dalam rangka memaksimalkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis 3R di Kabupaten Sleman diperlukan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi

“Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan transferdepo dan/atau transferstation, TPS, TPS 3R, TPST pada fasilitas umum, fasilitas sosial,dan kawasan yang dikelola oleh lembaga pengelola sampah mandiri”

Gerobak Sampah	5 Buah	4.000.000	20.000.000
Drum Plastik 150 lt	74 Buah	250.000	18.500.000
Kompartemen	70 Buah	400.000	28.000.000
Timbangan Sampah	30 Buah	900.000	27.000.000

Sumber diolah dari data Dinas Lingkungan

Selain fasilitas tersebut pemerintah juga dapat menyediakan Komposter, Kompartemen dan kapstock . Dinas Lingkungan Hidup kabupaten sleman dalam upaya pengelolaan sampah telah menyediakan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah berbasis 3R seperti penyediaan kompartemen,Gerobak sampah serta timbangan sampah anggaran sebesar Rp282.500.000

**Tabel 4**  
**Anggaran Penyediaan Sarana dan Prasarana Tahun 2018**

Mesin Jahit	5 Buah	2.000.000	10.000.000
Papan Larangan	26 Buah	1.500.000	39.000.000
Motor Roda 3	4 Buah	35.000.000	140.000.000
Total			282.500.000

Sumber diolah dari data Dinas Lingkungan

Kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan anggaran sebesar Rp282.500.000 bertujuan untuk menambah fasilitas penunjang pengelolaan sampah berbasis 3R dalam rangka meningkatkan kinerja serta memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kabupaten Sleman. Selain penyediaan sarana dan prasarana yang menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan

### 3. Stimulator

Strategi optimalisasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah ini sangat diperlukan perannya, karena membuang sampah pada tempatnya saja sudah cukup sulit dilakukan oleh masyarakat kabupaten sleman yang membudayakan membuang sampah di sembarang tempat, kondisi ini membuat volume sampah akan semakin meningkat dan daya dukung lingkungan juga



semakin berkurang. Hal ini menjadi pekerjaan besar bagi Pemerintah maupun setiap masyarakat. Maka dari itu diperlukan strategi dari Dinas Lingkungan Hidup sebagai Stimulator dalam optimalisasi pengelolaan sampah. Strategi Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dilakukan secara bertahap meliputi Penerapan Sanksi dan Sosialisasi. a. Penerapan Sanksi

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Polisi dan Satpol pp untuk menerapkan sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena sebelum ke tahap penyadaran dalam mengelola sampah, masyarakat dibiasakan terlebih dahulu membuang sampah pada tempatnya melalui penerapan sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan, hal ini untuk memberi efek jera bagi pelaku karena perbuatan ini telah dilarang dalam Pasal 49 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi “setiap orang dilarang membuang sampah di luar tempat pembuangan sampah yang telah ditentukan “ penerapan sanksi terhadap pembuang sampah sembarangan diatur dalam Pasal 64 Ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 diancam dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah)”

Melalui penerapan sanksi ini masyarakat diharapkan terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya. Kebijakan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup diatur dalam Bab XII Ketentuan Penyidikan Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi :

“Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana”

b. Memberikan Sosialisasi dan pelatihan kepada Masyarakat

Dalam upaya pelaksanaan program pengelolaan sampah berbasis kelompok masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup berupaya menyadarkan masyarakat untuk bertanggungjawab pada pengelolaan sampah yang ada di kawasan tempat tinggalnya. Selanjutnya agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mengembangkan keahlian pribadinya dengan memanfaatkan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomi dan juga untuk kepentingan kesehatan bersama. Dinas Lingkungan Hidup berupaya agar pengelolaan sampah di Kabupaten Sleman dapat terlaksana di setiap wilayah terutama ditingkat Padukuhan, setidaknya masyarakat sudah membentuk kelompok pengelolaan sampah mandiri (KPSM). Sehingga masyarakat dapat bersinergi dalam setiap program yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup. Hal ini sesuai dengan Pasal

43 Huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015.

Bapak Suryantana selaku Kepala Seksi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup, dalam wawancara yang dilakukan penulis menjelaskan sebagai berikut:

“Yang jelas setelah sosialisasi ,masyarakat kita suruh membuat KPSM, setelah dibentuk kita tidak diam begitu saja ada beberapa bentuk-bentuk pembinaan dari kami, termasuk kami membentuk bangunan TPS3R juga, pembinaan kita ada, pelatihan membuat daur ulang sampah, kerajinan sampah, membuat pupuk, dan sebagainya. Kemudian kita ajak studi banding ke tempat yang sudah melakukan program pengelolaan sampah dengan baik, kita fasilitasi semuanya supaya mereka lebih yakin dan tertarik untuk mengelola sampah” ( wawancara 9 April 2018 )

#### DAFTAR KPSM KABUPATEN SLEMAN

No	Nama KPSM	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	PSM "CIBUK KIDUL" (Cibuk Kidul)	Margoluwih	Sayegan
2	KSM "Asmaina" (Plumbon Tengah)	Mororejo	Tempel
3	KPSM "Berkah Manunggal" (Surodadi lor)	Girikerto	Turi
4	KPSM "Bangsan" (Bangsan)	Sendangsari	Minggir
5	KPSM "Kuncup Mekar" (Kadiluwih)	Margorejo	Tempel
6	KPSM "Sedyo Luhur" (Kranggan I)	Jogotirto	Berbah
7	PSM "Krandon" (Krandon)	Wedomartani	Ngeplak
8	KSM "Katon Resik" (Susukan I)	Margoaton	Sayegan
9	KSM "Dayakan"	Sardonoharjo	Ngaglik
10	KSM "Jaten"	Sendangrejo	Minggir
11	KPSM "Wanita Mandiri"	Sendangrejo	Minggir
12	KPSM "Kinasih Wonorejo"	Sariharjo	Ngaglik
13	KSM Purwoberhati	Purwomartani	Kalasan

Sumber : diolah dari data primer

*Output* dari Sosialisasi ini berupa pembentukan KPSM (Kelompok Pengelola Sampah Mandiri). Daftar KSM diatas adalah KPSM yang hanya dibentuk oleh Dinas Lingkungan hidup namun ada KPSM yang terbentuk dari inisiatif dari masyarakat sendiri . Setelah membentuk KPSM Dinas Lingkungan tidak membiarkan begitu saja , tetapi melakukan pembinaan dan koordinasi kepada KPSM. Tujuan dari Sosialisasi dan Pelatihan ini diharapkan masyarakat bernisiatif untuk mendirikan Tempat Pengelolaan Sampah secara mandiri baik berupa Bank sampah maupun TPS3R

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tarno selaku seksi kebersihan dan tata ruang terbuka hijau, mengatakan bahwa

“Selama ini kami tetap melakukan pembinaan mbak dengan KSM , kita mempunyai grup whatsapp yang diikuti oleh seluruh KSM biasanya KSM yang baru masih perlu bimbingan jika ada kendala,saran maupun keluhan semua pengelola dapat memberi masukan,selain itu kami juga mengadakan pertemuan evaluasi terhadap KSM yang telah mengelola sampah TPS3R dan Bank Sampah minimal 3 Bulan sekali entah itu di rumah makan atau dimana” (wawancara 29 Maret 2018)

Sesuai hasil wawancara dengan bapak Tarno selaku seksi kebersihan dan tata ruang terbuka hijau koordinasi bisa dilakukan via online melalui grup jejaring sosial yang nantinya semua anggota dapat bertukar pikiran mengenai permasalahan yang dialami oleh masing-masing KSM. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup melakukan pertemuan setidaknya 3 Bulan sekali untuk mengadakan evaluasi terkait pengelolaan sampah berbasis 3R di tempat yang telah ditentukan. Kegiatan ini

merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang diatur Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 .

Target yang hendak dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2018 hingga 2025 adalah terbentuknya Bank sampah di setiap kecamatan dan TPS3R pada Setiap Desa serta berhasilnya pengelolaan pada tempat tersebut. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R melalui TPS3R dan Bank Sampah ini membutuhkan sinergitas yang kompak antara Pihak pemerintah dan KSM yang mengelola, Dinas Lingkungan Hidup juga terus upaya agar TPS3R dan Bank sampah berkerjasama agar pengelolaan sampah dapat berjalan maksimal dan terus terpelihara dengan baik.

### **Bank Sampah Di Kabupaten Sleman**

NO	NAMA BANK SAMPAH	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	Bank sampah "Pencar Sari"	Sardonoharjo	Ngaglik
2	Bank Sampah "Mriyunan RW24"	Sardonoharjo	Ngaglik
3	Bank Sampah "Sawo Kecil"	Wedomartani	Ngemplak
4	Bank sampah "Pendulan Berseri" (Pendulan)	Sumberagung	Moyudan
5	Bank sampah "Candi Karang" (Candikarang)	Sardonoharjo	Ngaglik
6	Bank sampah "Ceria" (Perum Condongcatur RW 22)	Condongcatur	Depok
7	Bank sampah "Handayani" (Pangungsari)	Sariharjo	Ngaglik
8	Bank sampah "Sumber Sehat" (Sembung)	Purwobinangun	Pakem
9	Bank sampah "Berkah"	Donokerto	Turi

	(Gondang)		
10	Bank sampah "Maju Bersama" (Tunggul)	Wonokerto	Turi
11	Bank sampah "Kartini" (Bangklen)	Widodomartani	Ngemplak
12	Bank sampah "Bisma" (Ngaran)	Bale Catur	Gamping
13	Bank sampah "Lestari Muda Jaya" (Imorejo)	Wonokerto	Turi
14	Bank sampah "Berkah" (Kopen RW 20)	Lumbungrejo	Tempel
15	Bank sampah Susukan II	Margokaton	Seyegan
16	Bank sampah Berkah Bulusawit Purwomartani	Purwomartani	Kalasan
17	Bank sampah "Pamor" (Candi Purwobinangun Pakem)	Purwobinangun	Pakem
18	Bank sampah "Rejeki Paten"	Tridadi	Sleman
19	Bank sampah "Fasabih pokok"	Wedomartani	Ngemplak
20	Bank sampah "Wahana Praja" (Perum wahana praja banglen)	Wedomartani	Ngemplak
21	Bank sampah "Gawe Resik" Jogo kerten	Trimulyo	Sleman
22	Bank sampah "SEHATI" (Kantongan A)	Merdikorejo	Tempel
23	Bank sampah "Mulia" (Kledokan)	Selomartani	Kalasan
24	Bank sampah "Mekar" (Banyumeneng)	Banyuraden	Gamping
25	Bank sampah "Sokomartani"	Merdikorejo	Tempel
26	Bank sampah "Dadapan"	wonokerto	Turi
27	Bank sampah Gondang Asri Gamblok Rt 03/34)	Merdikorejo	Tempel
28	Bank sampah "Ngudi Kasil" (Gondanglegi)	Merdikorejo	Tempel
29	Bank sampah "Amrih Lestari" (Sindon)	Selomartani	Kalasan
30	Bank sampah "Sihani Molek Candisingo"	Madurejo	Prambanan
31	Bank sampah Klangkapan I" (Margoluwih)	Margoluwi	Sayegan
32	Bank sampah "Gurdo Sumringah Kadirojo"	Margorejo	Tempel
33	Bank sampah "Akar Rumput Janti Rw 5"	caturtunggal	Depok
34	Bank sampah "Amrih Lestari" (Sindon)	Selomartani	Kalasan
35	Bank sampah "Berkah Rw 01" (Bantulan Janti)	Caturtunggal	Depok

36	Bank sampah "Kenanga" (Sokomartani)	Merdikorejo	Tempel
37	Bank sampah "Berseri" (Dadapan)	Wonokerto	Turi
38	Bank sampah "Balong/Kembangarum"	Donokerto	Turi
39	Bank sampah "Melati,Kembang"	Merdikorejo	Tempel
40	Bank sampah "Manunggal" (Gondang Nglengis)	Banyurejo	Tempel
41	Bank sampah "Purwomaju" (Purworwjo)	Sukoharjo	Ngaglik
42	Bank sampah "Margolestari" (Jamblangan)	Margomulyo	Sayegan
43	Bank sampah "Maju Lancar" (Karangasem)	Sukoharjo	Ngaglik
44	Bank sampah "Sido Makmur" (Kandangan)	Sukoharjo	Ngaglik
45	Bank sampah "Mitra Mandiri" (Banturejo)	Sukoharjo	Ngaglik
46	Bank sampah "Ngudi Budoyo Resik" (Jonggrangan)	Sendangrejo	Minggir
47	Bank sampah "Ngudirejeki" (Jurugan)	Bangukerto	Turi
48	Bank sampah "Kenanga" (Jurugan)	Bangunkero	Turi
49	Bank sampah "Mandiri Jaya" (Karangwuni) B	Bangkerto	Turi
50	Bank sampah "Sri Wening" (Kelor)	Bangunkerto	Turi
51	Bank sampah "Sembada" (Ganggong)	Bangunketo	Turi
52	Bank sampah "Sodaqoh Sampah" (Turgo)	Wonokerto	Turi
53	Bank sampah "Sodaqoh Sampah" (Turgo)	Purwobinangun	Pakem
54	Bank sampah "Resik Asri" (Jatisawit)	Balecatur	Gamping
55	Bank sampah "Jatisawit Village" (Perum Jatisawit Asri)	Balecatur	Gamping
56	Bank Sampah "Rejosari"	Sardonoharjo	Ngaglik
57	Bank Sampah "KK LPMD"	Trihango	Gamping

Sumber Diolah Dari Data Primer

### Daftar TPS 3R di Kabupaten Sleman

No	Lokasi	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1	TPST Pendowoharjo	Pendowoharjo	Sleman
2	TPST UGM	Berbah	Berbah
3	TPS3R Temulawak	Triharjo	Sleman
4	TPS3R Bawuk	Minomartani	Ngaglik
5	TPS3R Sidoluhur	Sidoluhur	Godean
6	TPS3R Kuton	Telgaltirto	Berbah
7	TPS3R Bayen	Purwomartani	Kalasan
8	TPS3R Candikarang	Sardonoharjo	Ngaglik
9	TPS3R Calukan	Sinduharjo	Ngaglik
10	TPS3R Jetis	Widodomartani	Ngemplak
11	TPS3R Plumbon Tengah	Mororejo	Tempel
12	TPS3R Daplokan	Margomulyo	Seyegan
13	TPS3R Ngaran	Balecatur	Gamping
14	TPS3R Tamanmartani	Tamanmartani	Kalasan
15	TPS3R Turi	Bangunkerto	Turi
16	TPS3R Sucen	Triharjo	Sleman
17	TPS3R Krandon	Wedomartani	Ngemplak
18	TPS3R Gunengan	Mororejo	Tempel
19	TPS3R Dayakan	Sardonoharjo	Ngaglik

Sumbe diolah dari data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman

Pak Suryantono Selaku Kepala Seksi Dinas Lingkungan Hidup

Mengatakan Bahwa :

“Perbedaan mendasar antara TPS 3R dan Bank sampah terletak pada kegiatannya jika dalam bank sampah tidak harus melakukan pengomposan dan sampah yang diterima sudah dalam keadaan terpisah, dan nasabah itu sistemnya menabung sedangkan tps3R sebaliknya, selain itu lingkup bank sampah kecil dan produk yang dihasilkan kebanyakan berupa kerajinan. Dan selalu kita picu keduanya untuk bekerjasama” (wawancara pada tanggal 9 April 2018)



Berdasarkan hasil wawancara, perbedaan antara TPS3R dan Bank Sampah dapat dilihat dalam tabel berikut :

	<b>TPS 3R</b>	<b>Bank Sampah</b>
Cakupan wilayah	1 Desa	Setiap RT,RW
Keadaan Sampah	Menerima yang Telah terpilah maupun yang belum	Hanya Menerima yang terpilah
Jasa Yang ditawarkan	Pengambilan sampah dengan membayar biaya retribusi yang telah ditentukan melalui musyawarah KSM	Menggunakan Sistem bagi Hasil persentase antara penabung
Kegiatan Pengelolaan yang dilakukan	-Pengomposan (Mutlak) -Pembuatan Kreasi kerajinan Tangan (Mutlak)	-Pengomposan (Tidak Mutlak) -Pembuatan Kreasi Kerajinan Tangan (Tidak Mutlak)
Lahan yang digunakan	200m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>

### **C. Hambatan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R di Kabupaten Sleman**

Banyak masyarakat menganggap sampah itu menjadi sumber masalah yang tak kunjung selesai. Masyarakat di Kabupaten Sleman untuk saat ini sudah lebih sadar akan lingkungan hidup walaupun hanya untuk lingkungan sekitarnya. Cara pemilahan sampah yang dimulai dari rumah masing-masing dianggap lebih efektif dapat mengurangi sampah yang harus diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun masih banyak kendala yang dialami

oleh beberapa pengelola TPS3R. Pernyataan dari bapak budi selaku Ketua KSM Pengelola TPS3R Purwo Berhati yang berdiri tahun 2013 mengungkapkan tentang hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

“Kendala yang dialami oleh kita itu Produk sampah yang dihasilkan terkadang sulit untuk menjualnya maka dari itu kita hanya melakukan pengomposan karena kreasi daur ulang plastik sulit laku walaupun ada yang beli tidak tepat guna karena cepat rusak misal sandal dari daur ulang plastik itu dipakai sebulan sudah hancur, selain itu sampah yang terkumpul belum dipilah dari sumbernya sehingga kita harus memilah dulu sampah-sampahnya ” (wawancara 27 Maret 2018 )

Sesuai dengan pernyataan Pak Budi Sulitnya menjual produk kerajinan sampah karena banyak yang tidak tepat guna dan tidak awet menyebabkan pengelola menghentikan pembuatan produk kerajinan sampah, selain itu pemantauan dilakukan hanya saat ada penilaian adipura dan tidak berlangsung secara formal. Pihak Dinas Lingkungan Hidup mengakui Kurangnya SDM di Dinas Lingkungan Hidup Sleman membuat Dinas Lingkungan Hidup kesulitan dalam menjalankan program yang telah dibentuk. Misal dalam hal memantau perkembangan yang ada di TPS3R sehingga pihak Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan dana lebih untuk mengontrak pegawai tambahan.

Pernyataan dari mas Ari selaku Sekretaris KSM Pengelola TPS3R bramamuda yang berdiri tahun 2016 mengungkapkan tentang hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“hambatan kita mungkin karena baru berdiri tahun 2016 itu sulitnya mendapatkan nasabah karena di daerah kita sudah banyak jasa pengangkut sampah swasta sementara dalam pengelolaan sampah juga diperlukan biaya dan terkadang biaya yang dikeluarkan tidak tertutupi oleh pendapatan kita masih terus berusaha untuk mengelola sampah menggunakan biaya yang masih tersisa dari pemerintah” (wawancara 27 Maret 2018 )

Lebih Lanjut Pernyataan dari mas Budi selaku pengelola TPS3R Asmaina yang berdiri dari tahun 2016 mengungkapkan tentang hambatan yang terjadi dalam pengelolaan sampah 3R di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

“Hambatan kita itu nasabah juga masih sedikit karena masyarakat lebih memilih membakar sampah diperkarangan, sehingga kadang seharian tidak ada kegiatan yang dilakukan di TPS3R” (wawancara 27 Maret 2018 )

Dari hasil wawancara kepada beberapa pengelola di TPS3R penulis mendapatkan fakta bahwa hambatan dalam pengelolaan sampah berbasis 3R meliputi beberapa Aspek yaitu :

#### 1. Aspek Kelembagaan

Struktur Organisasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup belum ditunjang oleh kapasitas ( jumlah dan kualitas SDM) yang memadai sesuai dengan kewenangannya , ketidakseimbangan antara jumlah dan kualitas SDM dengan banyaknya tugas selain pengelolaan sampah yang harus dijalankan menyebabkan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah berbasis 3R belum maksimal selain itu Hingga saat ini belum ada acuan baku bentuk lembaga pengelola sampah di daerah. Beberapa PP yang dikeluarkan sebagai peraturan pelaksana UU Pengelolaan Sampah tidak secara tegas mengharuskan bentuk lembaga pengelolaan sampah di daerah dalam bentuk Dinas, Sub-Dinas, ataupun bentuk lembaga lainnya. Agar lebih profesional dalam pengelolaan

sampah memang sebaiknya ada lembaga khusus yang menangani persampahan di Indonesia.

## 2. Aspek Pembiayaan

Anggaran yang diberikan kepada KSM pengelola sampah mandiri sebagai modal awal untuk mengelola sampah diakui telah lebih dari cukup, hanya saja modal tersebut habis karena pendapatan tidak tertutupi karena sulitnya menjual produk hasil sampah. Pemerintah dalam hal ini belum menjalankan amanat dalam memfasilitasi pemasaran produk hasil daur sampah yang tercantum dalam dalam pasal 6 huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi :

“Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan cara fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkandan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah Selain itu pemerintah belum mengeluarkan regulasi mengenai pembagian wilayah pengangkutan sampah yang dilakukan jasa pengangkut sampah swasta di Kabupaten Sleman yang menjadi penghambat KSM pengelola sampah mandiri mendapatkan nasabah disekitar lokasi pengelolaan

### 3. Aspek Peran Serta Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah telah diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 yang berbunyi” Setiap orang berkewajiban melaksanakan kegiatan pengelolaan sampah” namun masih banyak masyarakat yang langsung membuang sampahnya tanpa dipilah terlebih dahulu, hal ini membuat kinerja pengelola sampah mandiri menjadi terhambat karena harus memilah sampah terlebih dahulu.

### 4. Aspek Peraturan

Sejak berlaku efektifnya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah pada Tahun 2013. Pemerintah Daerah Sleman belum maksimal menjalankannya, bahkan pemerintah daerah masih mengelola sampah dengan paradigma lama (konvensional) yang tidak sesuai dengan Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah hal ini disebabkan masih banyak yang menganggap pemilahan dan pemisahan sampah rumah tangga adalah tindakan percuma karena nantinya akan tercampur lagi ketika berada di tempat pembuangan akhir. Selain itu belum ada regulasi mengenai standar teknologi pengelolaan sampah yang mengatur antara lain jenis teknologi, spesifikasi, keunggulan serta nilai estimasi dan operasionalnya, menyebabkan

pengelolaan sampah sebagian besar masih dilakukan secara manual dan belum maksimal

.